

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI DANA INVESTASI SEJAHTERA OPTIMA

a. Nama dan Jenis Produk Asuransi					
Nama Produk	ASURANSI DANA INVESTASI SEJAHTERA OPTIMA				
Nama Dagang	Asuransi DAVESTERA Optima				
Mata Uang	Rupiah				
Jenis Produk	Single Premium Unit Link				
b. Nama Penerbit					
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life				
c. Data Ringkas					
Uraian Produk	Merupakan produk asuransi unit link yang memberikan manfaat proteksi serta investasi yang optimal dengan pembayaran premi secara sekaligus. Produk ini dilengkapi dengan berbagai asuransi tambahan (<i>rider</i>) yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.				
Spesifikasi Fund / Jenis Investasi	Spesifikasi <i>Fund</i> :				
	Unit Linked	Komposisi	Mata Uang	Deskripsi	Risiko
	Darlink AMAN	- 100% Pasar Uang	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki risiko rendah dan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.	Rendah
	Darlink STABIL	- 80-100% Pendapatan Tetap - 0-20% Pasar Uang	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi pendapatan tetap dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki tingkat pengembalian hasil yang lebih tinggi dari instrumen investasi pasar uang dengan penekanan pada stabilitas modal.	Menengah
	Darlink DINAMIS	- 1% - 79% Saham - 1% - 79% Pendapatan Tetap - 1% - 79% Pasar Uang	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi yang proporsional, baik pada pasar uang, pendapatan tetap maupun saham. Jenis investasi ini memiliki risiko dan tingkat hasil yang cukup moderat.	Menengah-Tinggi
Darlink AGRESIF	- 80-100% Saham	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di	Tinggi	

		-0-20% Pasar Uang		pasar modal dalam bentuk saham dan instrumen investasi pasar uang. Jenis investasi ini memiliki risiko cukup tinggi dan memberikan hasil investasi yang relatif tinggi dalam jangka panjang.	
	Darlink AMANAH	-80-100% Saham Syariah -0-20% Pasar Uang Syariah	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi berbasis syariah, yaitu pasar uang dan saham untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang.	Tinggi

d. Manfaat

Manfaat Dasar	<p>1. Hidup pada akhir asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dibayarkan Nilai Investasi pada akhir Berlakunya Polis; dan Pertanggungan berakhir. <p>2. Meninggal dunia pada masa asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dibayarkan Uang Pertanggungan (UP) ditambah Nilai Investasi yang telah terbentuk pada saat klaim disetujui; Besarnya UP adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="507 987 1294 1283"> <thead> <tr> <th>Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia</th> <th>Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 2 Tahun</td> <td>20% Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≥ 2 Tahun, dan < 3 Tahun</td> <td>40% Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun</td> <td>60% Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun</td> <td>80% Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≥ 5 Tahun</td> <td>100% Uang Pertanggungan</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> Pertanggungan berakhir. <p>3. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, selain mendapatkan manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada poin 2, akan mendapatkan manfaat tambahan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.</p> <p>4. Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan BRI Life yang memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka BRI Life akan memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).</p> <p>5. Penarikan seluruh Nilai Investasi, dibayarkan Nilai Investasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dibayarkan jumlah Nilai Investasi saat pengunduran diri; Pertanggungan menjadi berakhir. <p>6. Hanya Nilai Investasi yang dibayarkan apabila tertanggung meninggal akibat hal-hal yang tercantum dalam pengecualian.</p>	Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan	< 2 Tahun	20% Uang Pertanggungan	≥ 2 Tahun, dan < 3 Tahun	40% Uang Pertanggungan	≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% Uang Pertanggungan	≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% Uang Pertanggungan	≥ 5 Tahun	100% Uang Pertanggungan
Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan												
< 2 Tahun	20% Uang Pertanggungan												
≥ 2 Tahun, dan < 3 Tahun	40% Uang Pertanggungan												
≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% Uang Pertanggungan												
≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% Uang Pertanggungan												
≥ 5 Tahun	100% Uang Pertanggungan												
Pengecualian	<p>1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras, jika tindakan atau peristiwa itu</p>												

	<p>terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tindakan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; 3. Tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; 4. Hukuman Mati berdasarkan putusan Badan Peradilan; 5. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian; 6. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; 7. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; 8. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti <i>bungee jumping</i>, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan <i>sky diving</i> atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya; 9. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter); 10. Adanya Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh; 11. Adanya kelainan jiwa, cacat mental, neorosis, psikosomatis atau psikosis; 12. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis; 13. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan.
<p>Manfaat Tambahan (<i>rider</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u><i>Term Insurance</i></u> Tertanggung meninggal dunia akan dibayarkan Uang Pertanggunganan Manfaat Tambahan <i>Term Insurance</i>, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. 2. <u><i>Personal Accident Plus</i></u> Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan akan mendapat tambahan manfaat maksimal sebesar 100% Uang Pertanggunganan, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. 3. <u><i>Total Permanent Disability</i></u> Tertanggung mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan akan dibayarkan Uang Pertanggunganan Manfaat Tambahan <i>Total Permanent Disability</i>, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. Manfaat Cacat Tetap Total karena apapun (TPD) sebesar 50% UP (acceleration benefit). 4. <u><i>Critical Illness</i></u> Tertanggung memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis, setelah manfaat tambahan <i>Critical Illness</i> berlangsung 90 hari atau lebih, dibayarkan sebesar Uang Pertanggunganan Manfaat Tambahan <i>Critical Illness</i>, maksimal

	<p>sampai dengan usia 65 tahun. Manfaat Critical Illness (49 penyakit kritis) sebesar 50% UP (acceleration benefit).</p> <p>5. <u>Hospitalization Cash Plan</u> Penggantian biaya perawatan harian jika Tertanggung dirawat Inap di Rumah Sakit karena kecelakaan/sakit maksimal 120 hari per tahun, maksimal sampai dengan usia 65 tahun.</p>																		
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> Asuransi Dasar: 150% dari Premi Dasar Asuransi Tambahan / Rider: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rider</th> <th>UP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Term Insurance</td> <td>Minimum Rp. 1.000.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PA Plus</td> <td>Maksimum 100% UP Dasar</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>TPD (Acc Benefit)</td> <td>50% UP Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>CI (49 penyakit, Acc benefit)</td> <td>50% UP Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>HCP</td> <td>Minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table> 	No.	Rider	UP	1.	Term Insurance	Minimum Rp. 1.000.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000.000,-	2.	PA Plus	Maksimum 100% UP Dasar	3.	TPD (Acc Benefit)	50% UP Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-	4.	CI (49 penyakit, Acc benefit)	50% UP Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-	5.	HCP	Minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000,-
No.	Rider	UP																	
1.	Term Insurance	Minimum Rp. 1.000.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000.000,-																	
2.	PA Plus	Maksimum 100% UP Dasar																	
3.	TPD (Acc Benefit)	50% UP Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-																	
4.	CI (49 penyakit, Acc benefit)	50% UP Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-																	
5.	HCP	Minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000,-																	
e. Risiko																			
Risiko yang perlu diketahui	<ol style="list-style-type: none"> Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang. Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan BRI Life dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. BRI Life terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah. Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (<i>default</i>) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. 																		

f. Persyaratan & Tata Cara	
Cara Pembayaran Premi	Sekaligus/Tunggal
Ketentuan Usia	1. Tertanggung: 1 - 65 tahun (Asuransi Dasar) dan 18 - 60 tahun (Rider). 2. Pemegang Polis: minimum 21 tahun.
Masa Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Asuransi Dasar : <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimum selama 5 tahun; 2. Maksimum masa asuransi : <ol style="list-style-type: none"> a. 100 – Usia Masuk Tertanggung (untuk Term Life); b. 65 – Usia Masuk Tertanggung (untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan). • Asuransi Tambahan (Rider) Berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (<i>renewable</i>) pada setiap ulang tahun polis, atau sampai dengan Tertanggung berusia 65 tahun.
<i>Underwriting</i>	<i>Non-Guaranteed Acceptance</i>
Pengalihan Dana (<i>Switching</i>)	<p>Pengalihan dana investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi yang berbeda dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya dapat dilakukan pada satu polis; 2. Bebas Biaya Pengalihan Dana untuk 3 (tiga) transaksi pertahun; 3. Selanjutnya dikenakan biaya sebesar: Rp. 45.000,- per transaksi; 4. Minimum pengalihan dana sebesar Rp. 1.000.000,-; 5. Setiap pengajuan switching wajib mengisi formulir pengajuan.
Penarikan Sebagian Nilai Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal penarikan sebagian Nilai Investasi sebesar Rp. 500.000,- per transaksi; 2. Tidak ada biaya penarikan sebagian Nilai Investasi; 3. Minimum saldo setelah penarikan Rp. 1.000.000,- per polis
Penarikan Seluruh Nilai Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan seluruh Nilai Investasi tidak dikenakan biaya; 2. Mengakibatkan polis ini berakhir.
<i>Free Look Period</i>	14 hari sejak Polis diterima Pemegang Polis.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim Akhir Asuransi: <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan klaim dilakukan Pemegang Polis kepada BRI Life pada saat berakhirnya Polis; b. BRI Life akan membayarkan sebesar Nilai Investasi akhir Polis dikurangi biaya lain apabila ada, segera setelah BRI Life menyetujui permohonan klaim Akhir Asuransi; c. Permohonan klaim harus diajukan oleh Pemegang Polis disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Mengisi Formulir permohonan Manfaat Akhir Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis; ii. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir; iii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis yang masih berlaku. iv. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan).


2. Klaim Meninggal Dunia:

- a. Permohonan klaim meninggal dunia harus diajukan oleh Termaslahat kepada BRI Life secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - i. Polis asli beserta perubahan (*addendum*) Polis terakhir;
 - ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat;
 - iii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat dan yang mengajukan;
 - iv. Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat;
 - v. Apabila Termaslahat lebih dari satu orang, maka harus melampirkan Surat Kuasa asli dari seluruh Termaslahat yang dikuasakan kepada salah satu Termaslahat dan bermaterai cukup;
 - vi. Surat keterangan kematian asli/legalisir asli dari instansi berwenang;
 - vii. Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang;
 - viii. Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan;
 - ix. Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia diluar negeri;
 - x. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis/ Termaslahat;
 - xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
- b. Permohonan pembayaran klaim adalah sah apabila syarat-syarat permohonan klaim telah dipenuhi seluruhnya dan BRI Life mempunyai hak untuk menolak permohonan klaim apabila syarat-syarat permohonan klaim tidak dipenuhi;
- c. Seluruh dokumen klaim harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan khusus dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi dari luar Indonesia boleh berbahasa Inggris, dan apabila berbahasa lainnya, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah di bawah sumpah (penerjemah tersumpah).

3. Klaim penarikan seluruh Nilai Investasi:

- a. Permohonan klaim dilakukan Pemegang Polis kepada BRI Life dalam Masa Asuransi;
- b. BRI Life akan membayarkan sebesar Nilai Investasi berdasarkan harga unit pada tanggal perhitungan terdekat setelah Klaim disetujui dikurangi biaya lain apabila ada;
- c. Permohonan Penarikan seluruh Nilai Investasi kepada BRI Life harus menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - i. Formulir permohonan penarikan seluruh Nilai Investasi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis;
 - ii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis masih berlaku;
 - iii. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan);
 - iv. Polis asli beserta perubahan (*addendum*) Polis terakhir;

	<p>v. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis;</p> <p>vi. Dokumen lain yang diperlukan oleh BRI Life yang berkaitan dengan penarikan seluruh Nilai Investasi.</p> <p>4. BRI Life akan memberikan keputusan klaim dan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat serta tidak memerlukan investigasi khusus.</p> <p>5. Dalam hal BRI Life memerlukan investigasi khusus maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat, BRI Life akan memutuskan apakah klaim akan dibayarkan atau ditolak, apabila putusan klaim dibayarkan maka BRI Life akan melakukan pembayaran klaim dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan klaim.</p>												
g. Biaya													
Ketentuan Premi	Minimum premi dasar tunggal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan minimum premi <i>Top Up</i> sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).												
Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada biaya medical check up kecuali dilakukan pembatalan dalam free look period atas permintaan pemegang polis; 2. Biaya pembatalan pada masa free look Rp. 150.000,- ditambah biaya medical check up (jika ada); 3. Biaya administrasi dikenakan setiap bulan sebesar Rp. 25.000,-; 4. Biaya Pengelolaan Investasi antara 1% - 2% per tahun tergantung dari dana investasi yang dipilih; 5. Biaya Akuisisi dari Premi Tunggal adalah 5%; 6. Biaya Top Up adalah 5% dari setiap jumlah Premi <i>Top Up</i>, sehingga Dana <i>Top Up</i> yang diinvestasikan adalah 95% dari Premi <i>Top Up</i>; 7. Biaya asuransi dasar maupun tambahan diambil dari Dana Investasi. 												
Harga Unit	Berlaku satu harga (Jual/Beli) untuk Harga Unit.												
Jenis Investasi & Pengelolaan Investasi	<p>Biaya Pengelolaan Investasi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Investasi</th> <th>Pengelolaan Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Darlink AMAN</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Darlink STABIL</td> <td>1,25%</td> </tr> <tr> <td>Darlink DINAMIS</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>Darlink AGRESIF</td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td>Darlink AMANAH</td> <td>1,75%</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Berlaku ketentuan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimum 10% alokasi <i>fund</i> di satu <i>Fund Option</i>, dengan jumlah total alokasi <i>fund</i> 100%; - Maksimum 5 instrumen <i>fund</i> untuk setiap <i>Account Dana</i>. 	Jenis Investasi	Pengelolaan Investasi	Darlink AMAN	1,00%	Darlink STABIL	1,25%	Darlink DINAMIS	1,50%	Darlink AGRESIF	2,00%	Darlink AMANAH	1,75%
Jenis Investasi	Pengelolaan Investasi												
Darlink AMAN	1,00%												
Darlink STABIL	1,25%												
Darlink DINAMIS	1,50%												
Darlink AGRESIF	2,00%												
Darlink AMANAH	1,75%												
Col (<i>Cost of Insurance</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Col <i>Rate</i> berdasarkan Usia masuk (<i>nearest birthday</i>) dan jenis kelamin Tertanggung; 2. Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan unit setiap bulan selama Polis masih berlaku; 3. Col <i>Rate</i> bisa berubah melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berlakunya ketentuan baru; 												

	4. Jika nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya maka Polis menjadi batal.
h. Fee Based	
<i>Fee Based Income</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan <i>fee based income</i> adalah bagian dari premi yang merupakan komisi yang diterima oleh pihak bank. <i>Fee based income</i> merupakan bagian dari biaya akuisisi.
i. Simulasi	
Ilustrasi Produk	<p>Bapak Bimo berusia 30 tahun mengambil Asuransi DAVESTERA Optima dengan pembayaran premi sekaligus Rp. 100.000.000,- dan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 150.000.000,-.</p>  <p>Saat usia 50 tahun, Bapak Bimo akan menerima Manfaat Nilai Investasi (dengan asumsi tingkat investasi tinggi) sebesar Rp. 1.061.343.000,-. Apabila Bapak Bimo meninggal dunia, maka akan dibayarkan Santunan Duka sebesar Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi sebesar Rp. 150.000.000 + Rp. 1.061.343.000 = Rp. 1.211.343.000,-.</p>
j. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan	
<i>Call Center & Alamat</i>	<p>Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui <i>call center</i> kami:</p> <p>1500-087</p> <p>PT. Asuransi BRI Life</p> <p>Graha Irama, lantai 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15</p> <p>Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p>
k. Informasi Tambahan	
Media Pemasaran	<i>Website</i> perusahaan, brosur, <i>sales kit</i> , ilustrasi, SPAJ dan form-form lainnya.

“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Asuransi BRI Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”